



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 107 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS NAGARI SUNGAI GAYO LUMPO
KECAMATAN IV JURAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan terhadap batas wilayah suatu nagari, telah diselenggarakan penetapan batas Nagari Sungai Gayo Lumpo Kecamatan IV Jurai sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 50 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Sungai Gayo Lumpo di Kecamatan IV Jurai;
- b. bahwa untuk menjalankan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu disusun Peraturan Bupati yang memuat batas Nagari;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Nagari Sungai Gayo Lumpo Kecamatan IV Jurai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 50 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Sungai Gayo Lumpo (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011 Nomor 50, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 115);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 213);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS NAGARI SUNGAI GAYO LUMPO KECAMATAN IV JURAI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
4. Kecamatan adalah Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Batas Nagari adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Nagari yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang

berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggungan gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

7. Penetapan Batas Nagari adalah proses penetapan batas Nagari secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Penegasan Batas Nagari adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Nagari yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas nagari.
9. Peta penetapan batas Nagari adalah peta yang menyajikan batas Nagari hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
10. Peta Batas Nagari adalah peta detail yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya seperti pilar batas, garis batas, toponimi, perairan dan transportasi.
11. Pilar Batas Utama selanjutnya disingkat PBU adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Nagari dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran dilapangan.
12. Pilar Acuan Batas Utama selanjutnya disingkat PABU adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Nagari dengan posisi tidak berada pada garis batas dan koordinat yang diperoleh dari pengukuran dilapangan.
13. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Nagari dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran diatas peta.
14. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan garis khatulistiwa.
15. Bujur Timur yang disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur *Greenwich*.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini disusun dengan maksud sebagai pedoman dan acuan penyelenggaraan Pemerintahan dan masyarakat.
- (2) Peraturan Bupati ini disusun bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian

hukum terhadap Batas Nagari Sungai Gayo Lumpo Kecamatan IV Jurai agar memiliki aspek teknis dan yuridis.

Pasal 3

(1) Penetapan dan Penegasan Garis Batas Nagari Sungai Gayo Lumpo Kecamatan IV Jurai adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Nagari Kapelgam Koto Berapak dan Nagari Koto Baru Koto Berapak Kecamatan Bayang.
- b. Sebelah Timur : Nagari Balai Sinayan Lumpo Kecamatan IV Jurai.
- c. Sebelah Selatan : Nagari Bukik Kaciak Lumpo Kecamatan IV Jurai.
- d. Sebelah Barat : Nagari Sungai Sariak Lumpo Kecamatan IV Jurai.

(2) Batas Nagari Sungai Gayo Lumpo Kecamatan IV Jurai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan dengan koordinat TK batas nagari sebagai berikut:

- a. batas sebelah utara antara Nagari Sungai Gayo Lumpo Kecamatan IV Jurai dengan Nagari Kapelgam Koto Berapak Kecamatan Bayang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengacu kepada Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Peta Batas Nagari Kapelgam Koto Berapak Kecamatan Bayang.
- b. batas sebelah utara antara Nagari Sungai Gayo Lumpo Kecamatan IV Jurai Nagari Koto Baru Koto Berapak Kecamatan Bayang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengacu kepada Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Peta Batas Nagari Koto Baru Koto Berapak Kecamatan Bayang.
- c. batas sebelah timur antara Nagari Sungai Gayo Lumpo Kecamatan IV Jurai dengan Nagari Balai Sinayan Lumpo Kecamatan IV Jurai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b:
 1. Dimulai dari Sungai Batang Lumpo yang ditandai dengan TK 13.01.05.2014-05.2015-05.2017-000 dengan Koordinat 100° 34' 6.43" BT dan 1° 16' 23.73" LS, merupakan simpul batas antara Nagari Sungai Gayo Lumpo dengan Nagari Balai Sinayan Lumpo

Kecamatan IV Jurai dan Nagari Bukik Kaciak Lumpo Kecamatan IV Jurai;

2. Selanjutnya mengarah Ke Timur Laut mengikuti dari As Sungai Memotong Sungai Batang Lumpo sampai pada Tepi Sungai Tanah Milik Sabirin yang ditandai dengan PBU 13.01.05.2014-2015 002 dengan Koordinat $100^{\circ} 34' 6.98''$ BT dan $1^{\circ} 16' 22.84''$ LS, merupakan batas antara Nagari Sungai Gayo Lumpo dengan Nagari Balai Sinayan Lumpo Kecamatan IV Jurai;
3. Selanjutnya mengarah Ke Timur Laut mengikuti Ladang dan Semak Tanah Sabirin sampai pada Jalan Lingkar Sungai Gayo Lumpo yang ditandai dengan TK 13.01.05.2014-05.2015-001 dengan Koordinat $100^{\circ} 34' 10.87''$ BT dan $1^{\circ} 16' 16.06''$ LS, merupakan batas antara Nagari Sungai Gayo Lumpo dengan Nagari Balai Sinayan Lumpo Kecamatan IV Jurai;
4. Selanjutnya mengarah Ke Timur Laut mengikuti Semak Belukar sampai pada Tepi Jalan Lingkar Tanah Milik Darius Darja yang ditandai dengan PBU 13.01.05.2014-2015 003 dengan Koordinat $100^{\circ} 34' 10.93''$ BT dan $1^{\circ} 16' 15.96''$ LS, merupakan batas antara Nagari Sungai Gayo Lumpo dengan Nagari Balai Sinayan Lumpo Kecamatan IV Jurai;
5. Selanjutnya mengarah Ke Timur Laut mengikuti dan Memotong Jalan Lingkar sampai pada Depan Rumah Madi yang ditandai dengan PBU 13.01.05.2014-2015 004 dengan Koordinat $100^{\circ} 34' 11.01''$ BT dan $1^{\circ} 16' 15.76''$ LS, merupakan batas antara Nagari Sungai Gayo Lumpo dengan Nagari Balai Sinayan Lumpo Kecamatan IV Jurai;
6. Selanjutnya mengarah Ke Timur Laut mengikuti Saluran Irigasi Samping Rumah Madi sampai pada Dekat Polongan Irigasi yang ditandai dengan PBU 13.01.05.2014-2015 005 dengan Koordinat $100^{\circ} 34' 11.59''$ BT dan $1^{\circ} 16' 13.94''$ LS, merupakan batas antara Nagari Sungai Gayo Lumpo dengan Nagari Balai Sinayan Lumpo Kecamatan IV Jurai;
7. Selanjutnya mengarah Ke Barat Laut mengikuti Pematang Ladang dan Sawah sampai pada Jalan Utama Sungai Gayo yang ditandai dengan TK 13.01.05.2014-05.2015-002 dengan Koordinat $100^{\circ} 34' 11.50''$ BT dan $1^{\circ} 16' 13.85''$ LS, merupakan

batas antara Nagari Sungai Gayo Lumpo dengan Nagari Balai Sinayan Lumpo Kecamatan IV Jurai;

8. Selanjutnya mengarah Ke Timur Laut mengikuti dan Memotong Jalan Utama Sungai Gayo sampai pada Irigasi Sawah yang ditandai dengan TK 13.01.05.2014-05.2015-003 dengan Koordinat $100^{\circ} 34' 13.19''$ BT dan $1^{\circ} 16' 10.72''$ LS, merupakan batas antara Nagari Sungai Gayo Lumpo dengan Nagari Balai Sinayan Lumpo Kecamatan IV Jurai;
9. Selanjutnya mengarah Ke Timur mengikuti dan Memotong Aliran Irigasi Sawah sampai pada Irigasi Sawah yang ditandai dengan PBU 13.01.05.2014-2015 001 dengan Koordinat $100^{\circ} 34' 13.29''$ BT dan $1^{\circ} 16' 10.71''$ LS, merupakan batas antara Nagari Sungai Gayo Lumpo dengan Nagari Balai Sinayan Lumpo Kecamatan IV Jurai;
10. Selanjutnya mengarah Ke Timur Laut mengikuti Pematang Sawah sampai pada Anak Sungai Tepi Bukit Baeh yang ditandai dengan TK 13.01.05.2014-05.2015-004 dengan Koordinat $100^{\circ} 34' 22.27''$ BT dan $1^{\circ} 15' 56.19''$ LS, merupakan batas antara Nagari Sungai Gayo Lumpo dengan Nagari Balai Sinayan Lumpo Kecamatan IV Jurai;
11. Selanjutnya mengarah Ke Timur Laut mengikuti Punggungan Bukit Baeh sampai pada Puncak Bukit Baeh yang ditandai dengan TK 13.01.05.2014-05.2015-005 dengan Koordinat $100^{\circ} 34' 25.97''$ BT dan $1^{\circ} 15' 52.73''$ LS, merupakan batas antara Nagari Sungai Gayo Lumpo dengan Nagari Balai Sinayan Lumpo Kecamatan IV Jurai;
12. Selanjutnya mengarah Ke Utara mengikuti Punggungan Bukit Baeh sampai pada Puncak Bukik Sapan Kecil yang ditandai dengan TK 13.01.05.2014-05.2015-006 dengan Koordinat $100^{\circ} 34' 28.67''$ BT dan $1^{\circ} 15' 18.65''$ LS, merupakan batas antara Nagari Sungai Gayo Lumpo dengan Nagari Balai Sinayan Lumpo Kecamatan IV Jurai;
13. Selanjutnya mengarah Ke Barat Laut mengikuti Punggungan Bukik Sapan sampai pada Anak Sungai Sapan yang ditandai dengan TK 13.01.05.2014-05.2015-007 dengan Koordinat $100^{\circ} 34' 21.67''$ BT dan $1^{\circ} 15' 2.51''$ LS, merupakan batas antara

Nagari Sungai Gayo Lumpo dengan Nagari Balai Sinayan Lumpo Kecamatan IV Jurai;

14. Selanjutnya mengarah Ke Timur Laut mengikuti Ladang Dan Sawah sampai pada Anak Sungai Sapan yang ditandai dengan TK 13.01.05.2014-05.2015-008 dengan Koordinat $100^{\circ} 34' 50.67''$ BT dan $1^{\circ} 14' 33.14''$ LS, merupakan batas antara Nagari Sungai Gayo Lumpo dengan Nagari Balai Sinayan Lumpo Kecamatan IV Jurai; dan
 15. Selanjutnya mengarah Ke Barat Laut mengikuti Anak Sungai sampai pada Puncak Panko Tinggi yang ditandai dengan TK 13.01.05.2004-05.2015-06.2016-124 dengan Koordinat $100^{\circ} 34' 41.24''$ BT dan $1^{\circ} 14' 6.13''$ LS, merupakan simpul batas antara Nagari Sungai Gayo Lumpo dengan Nagari Balai Sinayan Lumpo Kecamatan IV Jurai dan Nagari Koto Baru Koto Berapak Kecamatan Bayang.
- d. batas sebelah selatan antara Nagari Sungai Gayo Lumpo Kecamatan IV Jurai dengan Nagari Bukik Kaciak Lumpo Kecamatan IV Jurai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c:
1. Dimulai dari Median Sungai Batang Lumpo yang ditandai dengan TK 13.01.05.2015-05.2016-05.2017-000 dengan Koordinat $100^{\circ} 33' 36.16''$ BT dan $1^{\circ} 16' 5.03''$ LS, merupakan simpul batas antara Nagari Bukik Kaciak Lumpo dengan Nagari Sungai Gayo Lumpo Kecamatan IV Jurai dan Nagari Sungai Sariak Lumpo Kecamatan IV Jurai;
 2. Selanjutnya mengarah Ke Timur Laut mengikuti Median Sungai Batang Lumpo sampai pada Belakang Rumah Yuliardi yang ditandai dengan PABU 13.01.05.2015-2017 001 dengan Koordinat $100^{\circ} 33' 42.86''$ BT dan $1^{\circ} 16' 1.58''$ LS, merupakan batas antara Nagari Bukik Kaciak Lumpo dengan Nagari Sungai Gayo Lumpo Kecamatan IV Jurai;
 3. Selanjutnya mengarah Ke Tenggara mengikuti Median Sungai Batang Lumpo sampai pada Kebun Pisang Tepi Sungai Batang Lumpo yang ditandai dengan PABU 13.01.05.2015-2017 002 dengan Koordinat $100^{\circ} 33' 57.89''$ BT dan $1^{\circ} 16' 7.21''$ LS, merupakan batas antara Nagari Bukik Kaciak Lumpo dengan Nagari Sungai Gayo Lumpo Kecamatan IV Jurai; dan

4. Selanjutnya mengarah Ke Tenggara mengikuti Median Sungai Batang Lumpo sampai pada Sungai Batang Lumpo yang ditandai dengan TK 13.01.05.2014-05.2015-05.2017-000 dengan Koordinat $100^{\circ} 34' 6.43''$ BT dan $1^{\circ} 16' 23.73''$ LS, merupakan simpul batas antara Nagari Bukik Kaciak Lumpo dengan Nagari Sungai Gayo Lumpo Kecamatan IV Jurai dan Nagari Balai Sinayan Lumpo Kecamatan IV Jurai.
- e. batas sebelah barat antara Nagari Sungai Gayo Lumpo Kecamatan IV Jurai dengan Nagari Sungai Sariak Lumpo Kecamatan IV Jurai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d:
 1. Dimulai dari Median Sungai Batang Lumpo yang ditandai dengan TK 13.01.05.2015-05.2016-05.2017-000 dengan Koordinat $100^{\circ} 33' 36.16''$ BT dan $1^{\circ} 16' 5.03''$ LS, merupakan simpul batas antara Nagari Sungai Sariak Lumpo dengan Nagari Sungai Gayo Lumpo Kecamatan IV Jurai dan Nagari Bukik Kaciak Lumpo Kecamatan IV Jurai;
 2. Selanjutnya mengarah Ke Utara mengikuti Kebun serta Pematang Sawah sampai pada Seberang Jalan Depan Rumah Edi Amanto yang ditandai dengan PBU 13.01.05.2015-2016 002 dengan Koordinat $100^{\circ} 33' 37.00''$ BT dan $1^{\circ} 16' 1.45''$ LS, merupakan batas antara Nagari Sungai Sariak Lumpo dengan Nagari Sungai Gayo Lumpo Kecamatan IV Jurai;
 3. Selanjutnya mengarah Ke Barat Laut mengikuti dan Menyeberangi Jalan Sungai Gayo Sungai Sariak sampai pada Samping Rumah Edi Amanto yang ditandai dengan PBU 13.01.05.2015-2016 001 dengan Koordinat $100^{\circ} 33' 36.91''$ BT dan $1^{\circ} 16' 1.10''$ LS, merupakan batas antara Nagari Sungai Sariak Lumpo dengan Nagari Sungai Gayo Lumpo Kecamatan IV Jurai;
 4. Selanjutnya mengarah Ke Utara mengikuti Samping Rumah Edi Amanto sampai pada Sudut Belakang Rumah Edi Amanto yang ditandai dengan TK 13.01.05.2015-05.2016-001 dengan Koordinat $100^{\circ} 33' 37.12''$ BT dan $1^{\circ} 16' 0.60''$ LS, merupakan batas antara Nagari Sungai Sariak Lumpo dengan Nagari Sungai Gayo Lumpo Kecamatan IV Jurai;
 5. Selanjutnya mengarah Ke Timur Laut mengikuti Naik Melalui

Punggungan Bukik Sapan sampai pada Puncak Bukik Lumuik Ketek yang ditandai dengan TK 13.01.05.2015-05.2016-002 dengan Koordinat 100° 33' 53.54" BT dan 1° 15' 35.42" LS, merupakan batas antara Nagari Sungai Sariak Lumpo dengan Nagari Sungai Gayo Lumpo Kecamatan IV Jurai;

6. Selanjutnya mengarah Ke Barat Laut mengikuti Punggungan Bukik Lumuik Ketek sampai pada Puncak Bukik Lumuik Gadang yang ditandai dengan TK 13.01.05.2015-05.2016-003 dengan Koordinat 100° 33' 41.96" BT dan 1° 15' 24.49" LS, merupakan batas antara Nagari Sungai Sariak Lumpo dengan Nagari Sungai Gayo Lumpo Kecamatan IV Jurai; dan
 7. Selanjutnya mengarah Ke Barat Laut mengikuti Punggungan Bukik Lumuik Gadang sampai pada Puncak Kasuluak yang ditandai dengan TK 13.01.05.2015-05.2016-06.2015-114 dengan Koordinat 100° 33' 36.41" BT dan 1° 14' 49.02" LS, merupakan simpul batas antara Nagari Sungai Sariak Lumpo dengan Nagari Sungai Gayo Lumpo Kecamatan IV Jurai dan Nagari Kapelgam Koto Berapak Kecamatan Bayang.
- (3) Batas Nagari Sungai Gayo Lumpo Kecamatan IV Jurai yang telah ditetapkan dengan koordinat TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Kampung, Nagari dan/atau Kecamatan.
 - (4) Batas Nagari Sungai Gayo Lumpo Kecamatan IV Jurai adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) TK yang telah terpasang merupakan petunjuk batas antara nagari yang tidak boleh dipindahkan, dihilangkan, atau diubah posisinya tanpa izin dari Pemerintah Daerah.
- (2) Batas Nagari Sungai Gayo Lumpo Kecamatan IV Jurai merupakan penentuan batas wilayah Nagari secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 24 November 2022
BUPATI PESISIR SELATAN,

dto

RUSMA YUL ANWAR

Diundangkan di Painan
pada tanggal 24 November 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN

dto

MAWARDI ROSKA

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2022
NOMOR:107

PETA BATAS NAGARI SUNGAI GAYO LUMPO

